

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA BALUNG LOR)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddid Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Annisa Az Zahra Sabira
NIM.201102020001
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA BALUNG LOR)**

SKRIPSI


Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddid Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Annisa Az Zahra Sabira
NIM.201102020001

Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP.19880826 201903 1 003

**PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA BALUNG LOR)**

SKRIPSI


Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Moh. Ukrom, S.H.I., M.Si
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, M.A
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wudani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An Nisa’ : 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Mujamma' Malik Fahd, Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318), 122

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur atas rahmat Allah SWT hingga terselesaikannya skripsi ini, dan semoga tersampaikan cinta dan kerinduan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda Alm. Mursid yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa juga kasih sayang yang tak henti-hentinya. Dan juga permintaan maaf kepada papa jika saya belum bisa mencapai cita-cita yang diimpikannya dahulu, dan semoga jalan yang saya ambil sekarang tetap selalu di ridhoi oleh papa dan bisa selalu membanggakan papa, saya yakin papa bangga melihat anaknya bisa meraih gelar ini meskipun melihat dari atas sana.
2. Ibunda Arofah yang tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkahku, dan selalu memberikan kasih dan sayangnnya, semangat serta nasihat kepadaku. Terimakasih telah selalu mengusahakan apapun sendirian demi pendidikan dan gelar yang akan diraih oleh anak anaknya. Terimakasih yang tak terhingga untuk mama tercinta semoga sehat selalu.
3. Semua guru yang telah memberikan ilmu, mendidik serta membimbing saya.
4. Kakak saya Indriany Bulqis Syarahil dan suaminya Iqbal Kholidi serta adik saya Muhammad Fathul Barry yang juga menjadi penyemangat dan membantu selama menempuh perjalanan ini.
5. Teman-teman saya Sisda Adisti, Lailatus Sa'adah, Anggraini, Sri Qhamima, Badriah Isnaini, Anis Kurlillah, Diony Ramadhani, Siti Magfiroh, Sari Setianingsih, dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 1 yang selalu memberi dukungan serta penyemangat dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan semangatnya.


KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan dukungan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini, serta memberikan semangat dan motivasi selama proses pembimbingan berlangsung.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada penulis, sehingga dapat membantu proses penyelesaian penelitian.

Kami tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada semua yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini selain doa semoga Allah membalas segala bantuan tersebut dengan yang lebih baik. Selain itu, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait dan dapat ditingkatkan oleh peneliti selanjutnya..



Jember, 21 November 2024
Penulis,

Annisa Az Zahra Sabira
NIM. 201102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Annisa Az Zahra Sabira,2024 : Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada SPBU Balung Lor).

Kata Kunci : Pembulatan Harga, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU memang tak jarang terjadi hal tersebut dilakukan oleh operator SPBU untuk memperlancar antrian dan mempermudah transaksi ketika pembelian Bahan Bakar Umum (BBM), tetapi dalam hal ini pembulatan harga yang terjadi khususnya di SPBU Balung Lor tidak sesuai dengan peraturan UUPK dan KHES, juga menurut PERMENDAG RI No 35/M-DAG/PER/7/2013 peraturan tersebut memperbolehkan adanya pembulatan harga tetapi tetap harus memperhatikan nilai rupiah yang masih beredar. Juga saat ini BBM menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan setiap harinya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor? 2) Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor. 2) Untuk mengkaji pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3) Untuk mengkaji pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan. Menggunakan sumber data primer diantaranya UUPK, KHES. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan sebelum dan sesudah dilapangan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Penyebab terjadinya pembulatan harga yang terjadi di SPBU karna terdapat beberapa alasan, salah satunya yaitu karna minimnya uang receh. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Peraturan tersebut memperbolehkan pembulatan harga jika terdapat nilai rupiah yang sudah tidak beredar, tetapi tetap harus memperhatikan nilai rupiah yang masih beredar. 2) Pembulatan harga menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak sejalan, kecuali konsumen tidak mempersalahkan pembulatan harga. 3) Pembulatan harga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak terpenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam unsur jual beli. Kecuali tidak adanya pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap – Tahap Penelitian	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
1. Letak Geografis Desa Balung Lor.....	63
2. Kondisi Demografi Desa Balung Lor	65
3. Profil SPBU Balung Lor	65
4. Visi Misi SPBU Balung Lor	67
5. Lokasi SPBU	68
B. Penyajian Data dan Analisis	68
1. Penyebab Terjadinya Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor	68
2. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume.....	75
3. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	81
C. Pembahasan Hasil Penelitian	85
1. Penyebab Terjadinya Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor	85
2. Pembulatan Harga Di SPBU Balung Lor Menurut Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ..	89
3. Pembulatan Harga Di SPBU Balung Lor Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	94
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	21
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Keterangan	
4.1 Data Penduduk Kecamatan Balung.....	64
4.2 Data Kecamatan Balung.....	64
4.3 Kondisi SPBU Balung Lor.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memberikan pedoman dan prinsip-prinsip etika dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu aktivitas jual beli atau perdagangan. Prinsip ini juga didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli atau perdagangan dilakukan dengan adanya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dari produsen.

Kajian fiqh terkait dengan adanya jual beli telah dijelaskan beberapa aturannya secara global seperti larangan menimbun, menipu, menutupi kekurangan, mengurangi takaran atau timbangan, memalsukan harga dan sebagainya, karna demi kemaslahatan bersama dalam hal bermuamalah.¹ Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan, perekonomian yang sangat jelas. Transaksi jual beli merupakan sebuah permasalahan yang wajib di perhatikan dalam Islam, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan aturan atau nilai-nilai islam yang berkaitan dengan etika bisnis dalam Islam.²

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.³ Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan, dan yang perlu

¹ Sudarsono, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), 103

² Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 48

³ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten : CV. Media Karya Kreatif, 2020), 6

dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita.

Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha lainnya. Dari pengertian-pengertian tersebut bahasa bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktifitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.⁴

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, setiap harinya pasti ada orang yang melakukan jual beli. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat lain secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'.⁵ Hukum jual beli ialah halal atau boleh.⁵ Jual beli dalam Islam tidak dilarang namun, unsur-unsur dalam transaksi jual beli sangat diperhatikan dalam Islam.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman-Nya, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁴ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten : CV. Media Karya Kreatif, 2020), 8-9

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Jawa Timur: UIN Maliki Press, 2018), 29.

Artinya: " Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah : 275).⁶

Selain dilarangnya riba seorang muslim juga dituntut untuk berlaku jujur baik ucapan maupun perbuatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya melakukan pengurangan timbangan atau takaran.

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa orang beagama tidak dibenarkan memakan harta orang lain dengan metode yang tidak dibenarkan, melainkan dengan bisnis yang dibenarkan oleh agama, ialah dengan melaksanakan perdagangan atas dasar senang serupa serta tidak mudarat pihak yang lain agar terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

⁶ Mujamma' Malik Fahd, Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318), 69

⁷ Mujamma' Malik Fahd, Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318), 122

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Dua unsur pertama (pihak-pihak dan objek) tidak dipermasalahkan karena sudah dirasa cukup jelas. Yang dipermasalahkan adalah unsur ketiga yaitu kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha.⁸

Pada Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁹ Sedangkan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan kesepakatan penjual dan pembeli bahwa penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.¹⁰

Transaksi jual beli harus disertai dengan sikap jujur antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan manfaat. Namun jika penjual dan pembeli saling menipu, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkapkan maka itu sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka.¹¹ Kejujuran dan kebenaran sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedi, 2008), 26

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 26
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 27
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

¹¹ Ahmad Mudjab Mahalf, Ahmad Rodh Hazbullah, *Hadis-Hadis Mutaffaq Alaih*, (Jakarta : Kencana, 2004), 97.

berarti bagi seorang wirausahawan muslim dikarenakan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang diperjual belikan.¹²

Konsep kejujuran adalah dasar bagi setiap pengusaha agar bisa menjadi orang yang kuat dimasa yang akan datang, kualitas dasar dari kepribadian moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran seseorang tidak akan pernah maju meski selangkah sebab ia belum bisa menjadi dirinya sendiri. Islam telah mengajarkan bahwa kejujuran adalah hal utama dalam setiap kegiatan, bersikap baik pada sesama tanpa dilandasi dengan kejujuran adalah sebuah kemunafikan.

Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Muthafifin 83:1-7.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ﴿٧﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada, suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin”.¹³

¹²Rafiq Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), 105.

¹³Mujamma' Malik Fahd, *Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia*, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318), 1035.

Namun sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah mereka kerjakan. Pada perkembangan saat ini, praktik jual beli yang terjadi dan ada di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya.

Tidak salah jika sekarang ini kita mengatakan kalau kejujuran merupakan sikap yang sulit ditemui. Hal ini bisa kita lihat pada stasiun bahan bakar umum (SPBU) misalnya banyak kasus datang dari SPBU mulai dari kecurangan takaran hingga kecurangan harga jual atau pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh petugas SPBU, karna Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, transaksi jual beli BBM dikalangan masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan produsen yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM setiap harinya. Dan merupakan mitra resmi atau lembaga penyalur BBM secara langsung kepada masyarakat.

Salah satu permasalahan yang timbul pada SPBU Pertamina yakni pada saat konsumen melakukan pengisian BBM secara *fulltank* tanpa menentukan nominal atau takaran BBM yang akan dibeli. Dalam beberapa kasus, khususnya di SPBU Balung Lor penjual sering kali membulatkan harga saat jual beli BBM di SPBU Balung Lor dengan tujuan untuk memudahkan transaksi dan menghindari penggunaan uang dalam jumlah kecil. Namun yang

terjadi di SPBU Balung Lor adalah penjual membulatkan harga dengan tujuan untuk memudahkan padahal transaksi seharusnya dilakukan secara transparan.

Misalnya, konsumen membeli bensin satu tangki penuh, maka harga yang ditampilkan di layar monitor pada saat pembelian adalah Rp 24.700,00. Saat konsumen membayar dengan uang sejumlah Rp.50.000,00 dan petugas memberi kami kembalian Rp.25.000,00. Petugas pengisian atau pelaku usaha tersebut melakukan praktik pembulatan harga menjadi nominal Rp25.000,00. Jadi misalkan konsumen membayar dengan nominal uang Rp.50.000,00, uang yang seharusnya konsumen miliki yaitu Rp 25.300,00 tidak dikembalikan. Padahal syarat sahnya jual beli tersebut patut dipertanyakan, karena sebenarnya belum tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai proses jual beli ini.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM karena konsumen tidak sepenuhnya menerima uang kembali sebagaimana mestinya. Sebenarnya ada sebagian konsumen yang merasa kurang berkenan dengan sistem pembulatan harga, namun karena alat pembayaran (uang pecahan) tidak memungkinkan adanya pengembalian secara pas, maka praktik pembulatan nominal harga BBM menjadi hal yang biasa. Sebenarnya pelanggan SPBU telah membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga pada hakikatnya pelanggan dirugikan. Namun, pelanggan cenderung diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak SPBU, sehingga hal ini menjadi kebiasaan.

Ketika melakukan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen, kepercayaan konsumen sangat memegang peran penting dalam perkembangan dan kemajuan si pemilik usaha tersebut lalu setelah kepercayaan didapat maka kualitas dan kuantitas produk juga harus diterapkan, itulah sebabnya banyak pelaku usaha dengan segala cara membangun kepercayaan si pembeli baik dari segi apapun itu pada saat yang sama masalah keakuratan harga jual terutama dalam hal pembayaran yang tidak boleh diabaikan.

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di jelaskan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 ayat (1) tentang hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan persetujuan atas kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dijual.¹⁴ Dalam UUPK Pasal 8 Ayat (2) dan (3) juga dijelaskan adanya larangan pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertulis dalam label atau etiket. Pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan, permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan

¹⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

konsumen perlu di perhatikan.¹⁵ Dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BALUNG LOR)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu meliputi area, topic, atau aspek tertentu yang menjadi perhatian utama dalam suatu studi. Fokus penelitian ini merupakan titik sentral atau tujuan utama dari penelitian yang akan dijelajahi, diselidiki, dan dianalisis oleh peneliti.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka dapat disimpulkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor ?
2. Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

¹⁵ Atsar Abdul, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, CV Budi Utama,2019), 75

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁶ Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang akan dirumuskan.¹⁷ Tujuan penelitian yang jelas dan spesifik membantu menentukan keberhasilan penelitian dan memberikan landasan untuk mengukur pencapaian hasil yang diinginkan.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, makai penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor
2. Untuk mengkaji bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Untuk mengkaji bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 87

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 87

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penulisan karya tulis ilmiah yang baik, secara teori maupun praktik khususnya bagi peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai persaingan usaha dan skala ekonomi pada perusahaan, serta sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Institusi

Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada ataupun yang sedang dilakukan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat tentang perlindungan konsumen menurut undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

d. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan saran serta masukan bagi Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) tentang perlindungan konsumen menurut

undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁹ Maka peneliti perlu menegaskan definisi istilah tentang perlindungan konsumen pada stasiun bahan bakar umum menurut hukum islam, tentang kecurangan harga jual yang tidak sesuai pada Stasiun Bahan Bakar Umum Balung Lor, sebagaimana sebagai berikut :

1. Pembulatan Harga

Pembulatan harga yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan SPBU Pertamina pada saat pengisian bahan bakar minyak. Pembulatan harga tersebut dilakukan dengan cara membulatkan harga yang harus dibayarkan konsumen.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan lembaga terkait untuk

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 87

melindungi hak-hak, keamanan, dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi.

Sedangkan menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES mencakup berbagai topik seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah cara atau urutan yang digunakan untuk menguraikan suatu topik atau masalah secara terstruktur. Sistematika pembahasan biasanya mencakup langkah-langkah atau bagian-bagian yang disusun secara logis untuk memandu pembaca atau pendengar dalam memahami suatu konsep atau menyelesaikan suatu masalah.

²⁰ UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²¹ Maka dari itu berikut deskripsi singkat mengenai keseluruhan sistematika pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang membahas tentang teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Balung Lor).

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data analisis data, serta pembahasan temuan. Penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 87-88

BAB V PENUTUP, didalam bab ini terdapat kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang analisis data penelitian yang diteliti, dan saran saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari objek penelitian.

Selanjutnya skripsi ini dilanjut dengan daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan, dan lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung analisis yang lebih komprehensif dan relevan, peneliti berupaya melaksanakan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang bersangkutan sebagai komparasi guna mencegah plagiasi, duplikasi, atau objek penelitian yang sama terhadap karya tertentu. Dengan disajikan penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta memberi penguatan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Fauji, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin” (2024) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin.²³

Latar belakang dari penelitian ini yaitu konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya, terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan sebagian petugas pengisian SPBU Banjarmasin di mana mereka melakukan praktik pembulatan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Fokus Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, juga membahas

²³ Muhammad Fauji, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin” (Jurnal : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2024)

pembulatan harga yang terjadi pada SPBU. Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga menurut Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.

2. Moch. Ari Kholid Mandala Putra, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Peron Sawit Raket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”, (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²⁴

Penelitian ini membahas tentang pembulatan timbangan pada akad jual beli kelapa sawit di Peron Sawit Rocket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu *pertama*, Bagaimana praktek pembulatan timbangan pada akad jual beli kelapa sawit di peron sawit Rocket Mandiri?, *kedua*, Bagaimana hasil analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek pembulatan timbangan pada akad jual beli peron sawit Rocket Mandiri?

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan analisis KHES. Perbedaannya pada Fokus Penelitian Fokus Penelitian, meneliti tentang pembulatan harga jual beli

²⁴Moch. Ari Kholid Mandala Putra, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Peron Sawit Raket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”, (Skripsi : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

kelapa sawit, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu pada pembulatan harga pada SPBU.

3. Rosma Yanti Gultom, “Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (2018), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.²⁵

Penelitian ini membahas tentang terjadinya permasalahan dalam realita kehidupan masyarakat dengan ketentuan atau unsur dalam jual beli, dalam penjualan di SPBU ketika seseorang membeli bahan bakar jarang sekali menggunakan kata sepakat di antara kedua belah pihak, baik operator maupun konsumen terutama dalam hal pembayaran. Seperti yang terjadi pada SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dan menggunakan tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan juga membahas pembulatan harga menurut KHES. Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu hanya membahas pembulatan harga menurut KHES sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada

²⁵ Rosma Yanti Gultom, “Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)

pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.

4. Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)” (2021), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.²⁶

Penelitian ini membahas tentang ada sebagian konsumen yang merasa kurang berkenan dengan sistem pembulatan harga, namun karena alat pembayaran (uang pecahan) tidaka memungkinkan adanya pengembalian secara pas, maka praktik pembulatan nominal harga BBM menjadi hal yang biasa. Sebenarnya pelanggan SPBU telah membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga pada hakikatnya pelanggan dirugikan. Namun, pelanggan cenderung diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak SPBU, sehingga hal ini menjadi kebiasaan, seperti yang terjadi pada SPBU Lamnyong Banda Aceh, dan penelitian ini dibahas menggunakan perspektif fiqh muamalah.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu *pertama*, Bagaimana praktik pembulatan harga pembelian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU di Lamnyong Banda Aceh ?, *kedua*, Bagaimana pembulatan harga BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah dan ‘urf ?. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Fokus Penelitian dan Metode Penelitian menggunakan

²⁶ Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada Spbu Lamnyong Banda Aceh)” (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

jenis penelitian empiris dan membahas pembulatan harga yang terjadi di SPBU. Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.

5. Fuad Afandi Tamam, “Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pertamina Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya”, (2023), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.²⁷

Penelitian ini membahas tentang beberapa kasus, khususnya di SPBU di Kota Yogyakarta terdapat praktik pembulatan harga terkait dengan uang kembalian pengisian BBM. Pembulatan harga ini pada dasarnya tidak terlalu signifikan, namun pembulatan harga tersebut melanggar kewajiban SPBU PT Pertamina sebagai pelaku usaha untuk memberikan kembali sebagaimana yang tertera di indikator pompa ukur BBM.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, pertama, Bagaimana keabsahan praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU?, kedua, Bagaimana pertanggung jawaban pihak Pertamina atas praktik pembulatan harga jual beli BBM di SPBU?. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas tentang

²⁷ Fuad Afandi Tamam, “Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pertamina Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya”, (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)

pembulatan harga yang terjadi di SPBU. Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga tentang keabsahan dan pertanggung jawaban hukumnya sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.

Tabel 2.1

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fauji, dkk (Jurnal : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin.	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Fokus Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, juga membahas pembulatan harga yang terjadi pada SPBU.	Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga menurut Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.
2.	Moch. Ari Kholid Mandala Putra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Peron Sawit Roket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”	Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan analisis KHES	Fokus Penelitian, meneliti tentang pembulatan harga jual beli kelapa sawit, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu pada pembulatan harga pada SPBU
3.	Rosma Yanti Gultom, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah	Yanti Gultom, “Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu	Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu hanya membahas

	dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,	pada Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan juga membahas pembulatan harga menurut KHES.	pembulatan harga menurut KHES sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.
4.	Cut Putro Iskandar, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	“Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada Fokus Penelitian dan Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas pembulatan harga yang terjadi di SPBU.	Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.
5.	Fuad Afandi Tamam, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	“Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pertamina Dan Pertanggungjawaban Hukumnya”	Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas tentang pembulatan harga yang terjadi di SPBU.	Letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas pembulatan harga tentang keabsahan dan pertanggung jawaban hukumnya sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah memfokuskan pada pembulatan harga menurut UUPK dan KHES.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

Kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembulatan Harga

a. Pengertian Pembulatan

Pembulatan sering diartikan sebagai tafsiran. Pembulatan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan membulatkan.²⁹ Pembulatan ini berasal dari kata dasar bulat. Biasanya, cara menyesuaikan ditentukan oleh jumlah angka tersebut apakah lebih dekat ke atas atau ke bawah. Misalnya, terdapat jumlah uang Rp599.535 ini bisa dibulatkan ke atas menjadi Rp600.000. Hal itu karena jumlah angkanya lebih mendekati keatas.

b. Pengertian Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata harga berarti nilai barang yg ditentukan atau dirupakan dengan uang. Menurut Kotler dan Keller dalam Buchari Alma bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 88

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pembulatan” <https://kbbi.web.id/bulat> diakses pada 28 februari 2024

ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.³⁰

Menurut Armstrong dalam Rifqi Purwoadi bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa, atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W, harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.³¹

Harga dalam artian yang lebih luas menurut Kotler dalam Buchari Alma bahwa: Harga adalah jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat (dari) memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli. Di sisi lain, Stanton menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.³²

Oleh karena itu, harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memperhatikan berbagai hal. Murah atau mahal nya harga suatu produk tergantung pada spesifikasi dan keunggulan dari produk itu sendiri yang sangat relatif sifatnya.

³⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Alfabeta, Bandung, 2011), 345.

³¹ Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007), 58.

³² Stanton, William J, *Prinsip pemasaran, alih bahasa: Yohanes Lamarto* (Jakarta: Erlangga, 2012), 178.

c. Pengertian Pembulatan Harga

Pembulatan harga adalah proses penyesuaian angka nominal suatu harga atau nilai transaksi ke angka tertentu, biasanya angka yang lebih sederhana atau mudah diingat, seperti kelipatan lima, sepuluh, atau angka genap lainnya. Pembulatan ini sering dilakukan untuk mempermudah transaksi, terutama ketika melibatkan uang tunai, guna menghindari penggunaan pecahan kecil seperti koin.

Pembulatan harga juga merupakan hal yang wajar dilakukan oleh petugas, ini bertujuan untuk mempercepat antrean kendaraan, sehingga antrean tidak menumpuk dan konsumen dapat melanjutkan perjalanannya dengan lebih cepat. Kemudian membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati berarti dengan membayar harga yang disebutkan oleh petugas SPBU maka konsumen telah sepakat dengan praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU.

Akan tetapi keabsahan praktik pembulatan harga BBM tersebut dapat dikatakan tidak sah jika mengacu Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.³³ Tindakan petugas pengisian BBM yang membulatkan uang kembali konsumen merupakan tindakan yang dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan

³³ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

transaksi jual beli. Ketidaknyamanan muncul dari pembulatan harga sepihak oleh petugas pengisian BBM tanpa memberi penjelasan sebelumnya. Praktik semacam itu membuat konsumen yang sadar merasa tidak nyaman untuk menegur karena sudah terlanjur menerima uang kembali.

Praktik pembulatan harga sebagaimana dijelaskan di atas dengan kata lain merupakan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah perbuatan yang dilator belakang oleh keadaan yang tidak seimbang antara para pihak yang mengadakan perjanjian, dan dalam keadaan demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan segala hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang dalam perjanjian dipengaruhi oleh sesuatu yang mencegahnya membuat penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang independen.³⁴

Pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir ataupun operator SPBU hendaknya harus meminta persetujuan atau pun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen.

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Pasal 6 ayat (3) dan

³⁴ Miftah Arifin “*Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*”, Jurnal Ius Constituendum, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Dahlatul Ulama, 2020, 78.

(4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.³⁵ Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada Pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan harga hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada Pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan mengonfirmasikan kepada konsumen. Namun pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa mengonfirmasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti tidak adanya unsure kerelaan dalam transaksi tersebut, padahal unsur kerelaan/kesepakatan atau suka sama suka (saling ridho) di antara kedua belah pihak merupakan unsur terpenting dalam jual beli.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut David Oughton dan Jhon Lowry memandang hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) sebagai sebuah fenomena modern yang khas pada abad kedua puluh. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri sudah dimulai seabad lebih awal. Sedangkan

³⁵Pasal 6 Permendag RI No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

menurut A. Zen Umar Purba, mengatakan perlindungan konsumen sebagai suatu konsep terpadu, merupakan hal baru yang perkembangannya dimulai dari Negara-negara maju. Namun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain.³⁶

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang beraku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan secara optimisme.³⁷

Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3821.
- 3) Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : UB Press, 2011), 2

³⁷ Atsar Abdul, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), 5

- 5) Peraturan Pemerintah N. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DJPDN?VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- 7) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.795?DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *BlecksLaw Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³⁸

Pasal 1 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹ Perlindungan konsumen yaitu

³⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), 6

³⁹ Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat martabat dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.⁴⁰ Perlindungan konsumen merupakan hak warga Negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk halal dan baik.⁴¹

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.⁴²

Cakupan dalam perlindungan konsumen meliputi 2 (dua) aspek yaitu :⁴³

- 1) Perlindungan atas ketidaksesuaian barang yang diserahkan dengan kesepakatan.
- 2) Perlindungan atas persyaratan yang tidak adil antara pelaku usaha dengan konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan

⁴⁰ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : UB Press, 2011), 28

⁴¹ Yulianti Lilik Noor, Megawati Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen* (Bogor : IPB Press, 2022), 8

⁴² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), 6

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 21

konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.⁴⁴

Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan pada khususnya dan dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Memajukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan konsumen dan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Maka hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

⁴⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), 6-7

b. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen ini telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1) Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 2 UUPK terdapat 5 asas yaitu :⁴⁵

- a) Asas manfaat;
- b) Asas keadilan;
- c) Asas keseimbangan;
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- e) Asas kepastian hukum.

Dari kelima asas perlindungan konsumen pada pasal 2 UUPK tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan sisi konsumen, sedangkan sisi yang lainnya sisi pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus. Kecuali asas keempat, dalam penjelasan pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, pada asas tersebut menunjukkan bahwa perwujudan dalam kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku

⁴⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

usaha” dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Artinya, tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa.⁴⁶

Dalam ketidaksesuaian harga pada SPBU merupakan suatu perilaku pelaku usaha yang menyampingkan asas-asas perlindungan konsumen salah satunya adalah asas kepastian hukum karena dengan ketidaksesuaian harga barang yang dijual tidak memiliki harga yang jelas dan benar sehingga tidak ada suatu kepastian dari harga barang tersebut.

2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Pemberlakuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UUPK telah menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai tersebut. Berikut adalah tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK yang diatur dalam pasal 3 UUPK diantaranya yaitu :⁴⁷

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁴⁶ Shofie Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), 154-155

⁴⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pelaku usaha dan konsumen adalah ibarat dua sisi mata uang logam, disebelahnya tertulis pelaku usaha dan di sebelahnya lagi tertulis konsumen. Dua hal ini sangat sulit untuk dipisahkan. Oleh karena, tidak ada pelaku usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya tidaklah ada konsumen yang tidak membutuhkan pelaku usaha.⁴⁸

⁴⁸Hamid Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makasar, SAH MEDIA, 2017), 14

1) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu juga Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁴⁹ Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya.⁵⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu : pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang. UU No.5 thn 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁵¹

Pasal 1 ayat 2 undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam

⁴⁹ Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), 124

⁵⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 521

⁵¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013, 14-15

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.⁵²

Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu;⁵³

a) Konsumen Komersial (*commercial consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

b) Konsumen Antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

c) Konsumen Akhir (*ultimate consumer/end user*), setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Konsumen memiliki peranan penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Risiko pada konsumen sering terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha karena posisi tawar konsumen dikatakan sangat lemah. Dengan tingginya tingkat risiko tersebut Indonesia sebagai negara yang menganut

⁵² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

⁵³ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), 13

sistem kesejahteraan pada rakyat perlunya campur tangan negara dalam aspek sosial maupun ekonomi seperti halnya dalam aspek ekonomi, negara perlu memberikan perlindungan hukum pada konsumen dalam mewujudkan kepastian hukum pada hak-hak konsumen.⁵⁴ Seperti halnya proses jual beli pada stasiun bahan bakar umum (SPBU) dimana konsumen dirugikan akibat adanya klasula baku yang dibuat sepihak yang dapat menguntungkan pelaku usaha tersebut.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen, konsumen mempunyai beberapa hak yang telah diatur didalamnya, diantaranya yaitu : (ayat 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (ayat 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (ayat 8) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan hak-hak lainnya.

Tidak hanya hak konsumen yang tertera pada UUPK, dalam UUPK juga menjelaskan beberapa kewajiban konsumen yang harus ditaati di antaranya adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik

⁵⁴ Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), 44

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁵

Rendahnya tingkat kesadaran konsumen atas hak nya, perlunya suatu upaya pemberdayaan kepada konsumen dengan memberikan pendidikan dan pembinaan, dengan upaya ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai acuan hukum bagi pemerintah maupun swadaya masyarakat.⁵⁶

Suatu bentuk intrusi negara dalam melindungi hak-hak konsumen adalah peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat norma perlindungan konsumen yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana, namun dalam perlindungan konsumen tidak hanya upaya preventif tapi terdapat upaya represif juga.⁵⁷

2) Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha di negara Eropa terutama Belanda memiliki suatu tingkatan yaitu pembuat produk jadi; penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkannya dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu;

⁵⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

⁵⁶ M.sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Akademia, 2012), 3

⁵⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 22

importir suatu produk dengan maksud diperjual belikan, disewakan, disewagunakan, atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok, dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁵⁸

Menurut pasal 1 ayat 3 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁹

Penjelasan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Konsep pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 undang-undang perlindungan konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya.⁶⁰

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak

⁵⁸ Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), 37

⁵⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

⁶⁰ Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017), 55

yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi Negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Luasnya pengertian pelaku usaha hal ini bermanfaat bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha jika terjadi suatu permasalahan atau kerugian yang menimpa konsumen akibat menggunakan barang atau jasa dari produsen tersebut, sehingga konsumen lebih mudah menuntut kepada siapa atas kerugian yang konsumen alami namun Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tidak memberikan rician tersebut sebagaimana yang terdapat pada *Directive*.⁶¹

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/jasa diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁶²

Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.

Bersumber dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur,

⁶¹ Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), 37

⁶² Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017), 58

memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/ jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya.

Maka, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri para pelaku usaha.

d. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha yaitu :⁶³

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selain larangan-larangan diatas terdapat larangan lain yang diatur dalam Pasal 9, hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pasal tersebut mengatur tentang larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa, atau mengiklankan. Serta terdapat larangan khusus bagi perusahaan yang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap tarif atau harga yang diberikan kepada konsumen yang terdapat pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan larangan-larangan tersebut informasi merupakan hal yang penting bagi konsumen sehingga pelaku usaha harus menyajikan informasi yang jelas terkait barang/jasa yang dijualnya ini sehingga konsumen dapat menggunakan hak pilihnya secara benar dan

menghindari kerugian bagi konsumen akibat membeli barang/ jasa yang diperjualkan oleh pelaku usaha tersebut.⁶⁴

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES mencakup berbagai topik seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf.

Tujuan dari KHES adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, KHES sangat penting bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.⁶⁵

b. Pengertian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶⁶ Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak

⁶⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2014), 31

⁶⁵ Linda Hanafiyah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Pengadilan Agama Batang) https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=656:kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-sebagai-sumber-hukum-materiil-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia-2&catid=160&Itemid=772 diakses pada 16 Maret 2024

⁶⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 10

yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁷

Pasal 20 ayat 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa Ba'i wafa' / jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁶⁸ Dan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶⁹

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 172

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 14
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 25
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 18
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

c. Asas Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun asas akad pada pasal 21 BAB II Hukum Kompilasi Syariah yaitu :⁷¹

- 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendakpara pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanansalah satu pihak atau pihak lain;
- 2) Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengantujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
- 3) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- 4) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akadmiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- 5) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- 6) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 15-16 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

d. Rukun dan Syarat Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun menurut Pasal 25 Ayat 1 Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁷²

1) Rukun akad dalam Pasal 22 KHES yaitu :⁷³

- a) Pihak-pihak yang berakad;
- b) Obyek akad;
- c) Tujuan pokok akad; dan
- d) Kesepakatan.

2) Syarat akad dalam Pasal 23 KHES yaitu :

- a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- b) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dantamyiz.

3) Syarat akad dalam Pasal 24 KHES yaitu :

- a) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

- b) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dandapat diserahkan.


⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 17 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 16 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

e. Rukun Ba’I Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Pasal 56 KHES menyebutkan beberapa rukun Ba’I yaitu:⁷⁴

- 1) pihak-pihak;
- 2) obyek; dan
- 3) kesepakatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 25 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.⁷⁵ Metode merupakan salah satu komponen penting dalam suatu penelitian, karena dengan menggunakan metode yang baik dan sistematis maka penelitian ini bisa dilakukan dengan mudah dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.⁷⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan

⁷⁵ Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 5.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), 133

praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷⁷

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁷⁸

c. Pendekatan Kasus

Menurut Goodheart pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yang dapat diketahui dengan menemukan fakta materil. Fakta tersebut

⁷⁷ Saiful Anam & Partner, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum), <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 04 Januari 2025

⁷⁸ Saiful Anam & Partner, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum), <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 04 Januari 2025.

berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁷⁹

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.⁸⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mempunyai fungsi untuk melihat hukum dalam bentuk nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁸¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu sesuai pada judul di atas, maka penelitian ini dilakukan di daerah Jember khususnya pada Stasiun

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), 158.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), 172.

⁸¹ Skripsi Tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, (Januari 2013)

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beralamat di Jalan Ambulu, Desa Balung Wetan Kali, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161.

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Tidak adanya penelitian sebelumnya yang mengacu kepada SPBU Balung Lor terhadap pembulatan harga.
2. SPBU tersebut pada tahun 2023 pernah mengalami skorsing atau penutupan sementara terhadap BBM Pertalite karna adanya permasalahan harga.
3. Adanya kesediaan dari dosen pembimbing dalam memberikan arahan pemikiran dalam penelitian ini.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian tentu memiliki dampak besar pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber data yang diungkapkan. Hal ini mencakup jenis data yang diperoleh, sifatnya, dan juga siapa yang dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang perlu dikumpulkan.

Sumber data utama dalam penelitian empiris atau kualitatif menurut Lofland merupakan kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸² Sebagaimana pandangan tentang sumber data tersebut maka sumber data yang di perlukan dibagi menjadi dua jenis yaitu diantaranya :

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸³ Sumber data primer dapat diperoleh dari data-data yang terdapat pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Balung Lor. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada pegawai SPBU, konsumen SPBU, Ketua LSM Balung dan Tokoh Masyarakat dengan menggunakan beberapa pertanyaan serta melakukan pengamatan langsung dilapangan dan data dikumpulkan oleh peneliti, langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Selain dari pegawai dan konsumen SPBU sumber data primer juga di peroleh dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahan hukum primer merupakan bahan hokum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai sumber seperti instansi, organisasi/lembaga pemerintah, pendapat para ahli, buku dan jurnal, ataupun sumber pendukung lainnya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hokum yang bukan merupakan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hokum meliputi buku-buku

⁸³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014), 91

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), 181

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁵

Maka disini peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi data serta informasi yang telah peneliti kumpulkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam sebuah penelitian yang mana karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data memenuhi standart yang telah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang di angkat mengenai “Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Balung Lor)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Pengamatan (*observasi*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi adalah peninjauan secara cermat.⁸⁶ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan dua diantara yang terpenting adalah proses-proses

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), 181

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Observasi" <https://kbbi.web.id/observasi> diakses pada 04 Februari 2024

pengamatan dan ingatan.⁸⁷ Teknik observasi digunakan untuk memahami suatu norma, pola serta makna dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan yang diteliti.⁸⁸

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi komunikatif yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan mendapatkan informasi atau sebuah pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu objek atau topik tertentu. Bentuk instrumen interview atau biasa disebut wawancara yaitu serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi data penelitian yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses dan hasil dari sebuah pembuatan catatan atau rekaman tertulis bahkan multimedia yang mencakup informasi atau rincian data terkait suatu objek tertentu. Sedangkan Sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁸⁹ Dokumentasi memiliki dua bentuk instrument

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2022), 145

⁸⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 23.

⁸⁹ F Fairus, *Metode Penelitian*, 2020, <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 29 Januari 2024

dokumentasi yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat variable yang hendak dikumpulkan informasinya.⁹⁰

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyelidiki dan menyusun data dari hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola, membuat kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif karena sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis teks. Analisis deskriptif kualitatif ini memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif karena sangat membantu peneliti untuk memahami konteks, membangun pemahaman mendalam, dan memberikan gambaran yang kaya terkait fenomena yang sedang diteliti. Metode ini juga tidak berfokus pada generalisasi/statistic, tetapi lebih pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks dari data.

Berikut langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif :⁹¹

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data artinya merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus

⁹⁰ Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 46

⁹¹ Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 47-48

saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data inti yang diperoleh dari hasil penggalan data. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan, oleh karena itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Kemudian peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing Verification*)

Setelah dilakukan penyajian data maka tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Pada tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari sebuah objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian.

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.⁹² Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan keaslian (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*) data dalam suatu penelitian.⁹³ Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁹⁴

Sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁹⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁹⁶

Pada tahap-tahap menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

⁹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 79

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 321

⁹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), 241

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330

⁹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 80

Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam tahap pra penelitian lapangan ini mempunyai enam tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, yang kemudian dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga sampai pada seminar proposal.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Balung Lor Jember.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu mengurus dan meminta surat izin penelitian dari lembaga kampus. Setelah meminta surat izin penelitian, maka peneliti menyerahkan surat penelitian tersebut kepada pihak Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Balung Lor.

d. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan

Setelah memperoleh izin, maka peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, lingkungan usaha, dan lingkungan social. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informan yang dipilih. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Balung Lor

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua tahapan-tahapan tersebut selesai, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari alat tulis seperti pensil, buku catatan, alat perekam, potret foto, dan lain sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap telah matang. Pada tahap ini, peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, namun di samping itu, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi..

3. Tahapan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian.

Laporan penelitian disusun dengan menganalisis data sesuai dengan fokus penelitian, selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi, berdasarkan masukan-masukan dosen pembimbing tersebut, kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan dan dipertanggungjawabkan didepan penguji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Balung Lor

Balung Lor adalah desa dikecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Balung Lor yang juga merupakan ibu kota kecamatan balung terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, sekitar 24 km dari Kota Jember. Komoditas utama yang dihasilkan penduduk Balung Lor adalah beras dan tembakau. Seperti halnya banyak desa di Kabupaten Jember, penduduk Balung Lor terdiri atas suku Jawa, Madura, etnis Cina dan Arab Bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Jawa dan bahasa Madura. Pertanian adalah sektor utama pekerjaan penduduk desa Balung Lor, diikuti perdagangan.⁹⁷

Kecamatan Balung terdiri dari 8 desa dengan total penduduk sebanyak 77,976 jiwa yang terdiri dari Balung lor : 22,241 jiwa, Balung Kidul : 4,266 jiwa, Balung Kulon : 11,715 jiwa, Gumelar : 8,490 jiwa, Karang Semanding : 6,931 jiwa, Karang Duren 5,940 jiwa, Tutul : 8,638 jiwa dan Curah Lele.⁹⁸

⁹⁷ [Profil | DESA BALUNG LOR \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com) diakses pada 02 Oktober 2024

⁹⁸ <https://jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjAjMQ==/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2000-menurut-desa-.html>

13	BALUNG	1	KARANG DUREN	2 948	2 992	5 940
		2	KARANG SEMANDING	3 428	3 503	6 931
		3	TUTUL	4 260	4 378	8 638
		4	BALUNG KULON	5 787	5 928	11 715
		5	BALUNG KIDUL	2 058	2 208	4 266
		6	BALUNG LOR	10 849	11 392	22 241
		7	GUMELAR	4 278	4 212	8 490
		8	CURAHLELE	2 954	3 286	6 240

Gambar 4.1
Data Penduduk kecamatan balung

Kegiatan perdagangan utama desa Balung Lor terdapat di pasar kecamatan yang letaknya berada di Balung Lor. Lokasi pasar yang terletak di persimpangan jalan menuju Rambipuji dan Ambulu membuat aktivitas di pasar hidup. Di sebelah selatan pertigaan Balung Lor juga terdapat pasar yang cukup ramai, termasuk juga pasar buah.⁹⁹

Balung	
Kecamatan	
Negara	 Indonesia
Provinsi	Jawa Timur
Kabupaten	Jember
Pemerintahan	
• Camat	Drs. H. Murdiyanto, MSI
Populasi	
• Total	77,976 jiwa jiwa
Kode Kemendagri	35.09.10 
Kode BPS	3509130 
Desa/kelurahan	8 desa

Gambar 4.2
Data Kecamatan Balung¹⁰⁰

⁹⁹[Profil | DESA BALUNG LOR \(wordpress.com\)](#) diakses pada 02 Oktober 2024

¹⁰⁰[Balung, Jember - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 02 Oktober 2024

Dengan banyaknya penduduk Balung serta memiliki kegiatan utama yaitu dibidang perdagangan dan pertanian maka adanya SPBU menjadi salah satu kepentingan bagi masyarakat Balung untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Tetapi tentu konsumen SPBU Balung Lor tidak hanya para penduduk Balung saja, siapapun dapat mengisi atau menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh SPBU Balung Lor.

2. Kondisi Demografi

Desa Balung Lor adalah salah satu dari 8 desa Kecamatan Balung Jember, batas wilayah desa Balung Lor yaitu sebagai berikut :

Batas sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Gumelar
Batas sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Balung Kulon
Batas sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Glundengan
Batas sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Karang Semanding

3. Profil SPBU Balung Lor

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 54.681.24 di bawah naungan PT. Balung Surya Kencana yang terletak pada Kabupaten Jember Kecamatan Balung Desa Balung Lor. Arti dari kode SPBU 54.681.24 yaitu kode yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah stasiun bahan bakar umum di Indonesia, dimana dua digit pertama yaitu angka 54 menunjukkan bahwa SPBU Balung Lor dikelola oleh swasta namun masih dalam pengawasan Pertamina. Angka tiga digit berikutnya yaitu 681 merupakan kode area Kabupaten Jember dan angka

dua digit terakhir yaitu 24 merupakan nomor urut SPBU di Kabupaten Jember.

SPBU Balung Lor merupakan bagian dari PT. Balung Surya Kencana yang memiliki slogan PASTI PAS, dimana SPBU yang mendapat label Pasti Pas ini telah memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan oleh Pertamina dengan pelayanan lebih baik serta mendapatkan keamanan dan keselamatan para konsumen.

Sarana dan prasarana yang ada di SPBU Balung Lor :

- a. Sarana pemadam kebakaran
- b. System penerangan
- c. Lambang PT Pertamina (Persero)
- d. Saluran untuk mengalirkan minyak yang tercecer diarea kedalam tempat penampungan
- e. Peralatan dan kelengkapan filling BBM :
 - 1) Tangki pendam
 - 2) Pompa
 - 3) Pump island
- f. Fasilitas umum
 - 1) Musholla
 - 2) Toilet
 - 3) Kantor SPBU
 - 4) Pengisian angin

g. Rambu-rambu standar PT Pertamina di SPBU

- 1) Dilarang merokok
- 2) Dilarang mengaktifkan handphone
- 3) Dilarang memotret
- 4) Dilarang menyalakan api
- 5) Matikan mesin kendaraan saat mengisi BBM

h. Jenis BBM yang di jual di SPBU Balung Lor yaitu :

- 1) Peralite
- 2) Pertamax
- 3) Pertamax Turbo
- 4) Bio Solar

Selain menyediakan BBM, SPBU Balung Lor juga menyediakan penjualan Elpiji 3 kg hingga Elpiji 12 kg dan Bright Gas 5,5 kg hingga Bright Gas 12 kg.

4. Visi dan Misi SPBU

a. Visi SPBU

Menjadikan perusahaan yang handal, Kompetitif dan profesional dalam bidang penjualan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).

b. Misi SPBU

- 1) Menjamin ketersediaan bahan bakar yang berkualitas
- 2) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi bahan bakar.

- 3) Meningkatkan standar pelayanan termasuk kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
- 4) Menjaga standar keselamatan yang tinggi untuk konsumen dan pekerja SPBU, serta memastikan operasional yang aman dan ramah lingkungan.

5. Lokasi SPBU

Lokasi SPBU yang di gunakan sebagai tempat penelitian yaitu pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Balung Lor yang beralamat PG8R+446 di jalan Ambulu, Balung Lor, Balung, Wetan Kali, Balung Lor, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyebab Terjadinya Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor

Dalam kegiatan jual beli baik skala kecil hingga skala besar sering kali ditemukan para pelaku usaha tidak melakukan kejujuran dan melakukan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha seperti kecurangan atau penipuan terhadap para konsumen. Salah satu diantaranya yaitu kecurangan di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), kecurangan yang terjadi seperti pembulatan harga pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengisian *fulltank*.

Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan slogan PASTI PAS akan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan takaran dan kualitasnya. Tetapi SPBU PASTI PAS tersebut tidak selalu memberikan pelayanan yang pas pada pengisian BBM *fulltank* dan operator sering

melakukan pembulatan harga pada konsumen saat pengisian BBM, tentu hal tersebut akan merugikan konsumen.

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui penyebab adanya pembulatan harga pada pembelian BBM secara *fulltank* di SPBU Balung Lor, hasil penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara oleh operator SPBU dan konsumen terhadap adanya pembulatan harga tersebut.

Faktor penyebab terjadinya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Balung Lor diantaranya yaitu :

a. Minimnya uang pecahan recehan

Pembulatan harga terjadi jika dilihat dan diamati saat pembelian BBM secara *fulltank* maka telah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan pada semua SPBU. Hal tersebut terjadi karna terdapat minimnya uang pecahan receh sehingga hal ini menjadikan kebiasaan operator SPBU seringnya untuk melakukan pembulatan harga pada konsumen yang mengisi BBM hingga penuh (*full tank*).

Hal tersebut didasarkan dalam hasil wawancara dengan operator 1 yaitu saudara Ido selaku operator SPBU, mengatakan bahwa :¹⁰¹

“selama saya bekerja disini sebagai operator SPBU ketika ada konsumen yang mengisi BBM *fulltank* memang tak jarang terjadi pembulatan harga secara sepihak, karna memang minimnya uang receh jadi kami sulit untuk mengembalikan sisa uang pembayarannya mbak, maka dari itu kami melakukan pembulatan harga untuk mempermudah transaksi.”

¹⁰¹ Ido, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

Operator 1 mengaku bahwa sudah lama bekerja di SPBU Balung Lor dan pembulatan yang terjadi selama ini memang salah satunya karna minimnya uang receh dan juga untuk mempermudah transaksi antara konsumen dan operator.

Pendapat yang sama juga menurut operator 2 yaitu saudara Leli selaku operator SPBU, mengatakan bahwa :¹⁰²

“kalau pembulatan harga itu memang benar adanya mbak, tetapi kami melakukan itu juga kan ada alasannya salah satunya karna minimnya uang receh itu, tapi memang susah sekali sekarang mbak uang receh itu”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga di SPBU sering terjadi ketika konsumen mengisi bahan bakar hingga penuh (*full tank*). Operator SPBU mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama pembulatan harga ini adalah keterbatasan ketersediaan uang receh. Ketiadaan uang kembalian yang tepat sering kali membuat operator kesulitan untuk memberikan sisa pembayaran kepada konsumen, sehingga mereka memilih untuk melakukan pembulatan harga.

b. Efisiensi waktu dan memperlancar antrian saat pengisian BBM

Transaksi yang terjadi pada SPBU khususnya di Balung Lor selalu ramai, konsumen yang datang bergantian mengantri untuk membeli BBM, mulai dari tengkulak hingga konsumen untuk kebutuhan sehari-hari.

¹⁰² Leli, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024



Gambar 4.3
Kondisi SPBU Balung Lor

Berdasarkan gambar tersebut bisa membuktikan bahwa SPBU Balung Lor sangat ramai oleh para pemburu BBM. Oleh karena itu operator SPBU melakukan pembulatan harga kepada konsumen yang membeli BBM *fulltank* dikarenakan untuk mengefisiensi waktu transaksi. Tetapi juga terdapat konsumen yang tidak terima akan adanya pembulatan tersebut, mereka tetap meminta uang kembaliannya dan tidak melakukan pembulatan harga, hal itu sangat menghambat atau memperlambat antian karna operator SPBU masih mencari uang tersebut.

Hal ini menurut pendapat dari wawancara dengan operator 3 yaitu saudara Adi selaku operator SPBU, menyatakan bahwa:¹⁰³

“iya itu mbak, kami melakukan pembulatan harga karna selain minimnya uang receh juga agar tidak menghambat antrian selama pengisian BBM”.

Juga berdasarkan wawancara dengan operator 4 yaitu saudara Zenal selaku operator SPBU, menyatakan bahwa :¹⁰⁴

¹⁰³ Adi, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

“pembulatan dilakukan itu karna untuk efisiensi waktu juga mbak salah satunya, karna antrian selalu panjang banget kadang sampe di jalan raya situ mbak”.

Dari hasil wawancara tersebut, pihak pengelola menyatakan bahwa pembulatan harga dilakukan karena keterbatasan uang receh yang tersedia di tempat pengisian BBM. Hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekurangan uang receh yang sering kali menjadi kendala saat memberikan kembalian kepada pelanggan. Selain itu, pengelola juga menekankan bahwa pembulatan harga ini bertujuan untuk menghindari hambatan dalam proses transaksi agar pelanggan tidak harus menunggu terlalu lama saat antrian di SPBU.

Pihak pengelola juga menekankan bahwa antrian kendaraan yang panjang bahkan sering kali meluas hingga ke jalan raya, sehingga sangat penting bagi mereka untuk menerapkan pembulatan harga demi kelancaran arus transaksi. Dengan begitu, mereka berharap pelanggan dapat merasa lebih nyaman dan tidak perlu menunggu terlalu lama.

Efisiensi waktu dan kelancaran proses di SPBU menjadi prioritas utama agar pengisian BBM bisa berjalan dengan cepat dan tidak menyebabkan kemacetan di sekitar area SPBU, langkah ini dianggap lebih praktis untuk mempermudah transaksi antara operator dan konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembulatan harga dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses transaksi, tetap ada tantangan dalam hal penerimaan konsumen terhadap kebijakan tersebut.

¹⁰⁴ Zenal, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

Operator menyadari adanya ketidakpuasan ini, namun merasa perlu melakukannya demi kelancaran operasional di lapangan.

c. Mempermudah Transaksi Saat Pengisian BBM hingga Fulltank

Pembulatan harga yang terjadi di setiap SPBU pasti mempunyai kendala hingga mempunyai alasan tertentu, salah satunya yaitu untuk mempermudah transaksi saat pengisian BBM, dan keterbatasan dalam menyediakan uang receh.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Alan selaku pengawas SPBU Balung Lor :¹⁰⁵

“pembulatan harga itu dilakukan salah satunya karna untuk mempermudah transaksi mbak, tapi terkadang para pembeli itu gak terima kalau dibulatkan harganya, biasanya pecahan kurang lebih 100 – 900 itu dari harga bulatnya tapi ada pembeli yang tetep mau dikembalikan meskipun 100 rupiah, kadang tetep kita carikan uangnya dari pada bikin masalah nantinya, tapi kan malah terjadi transaksi yang ga lancar juga menghambat antrian, tapi ya mau bagaimana lagi, tapi memang jarang sekali pembeli yang seperti itu sih mbak”.

Dari hasil wawancara tersebut pembulatan harga dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk mempermudah transaksi, karna kurangnya uang receh dalam rentang Rp.100-900 untuk pengembalian sering menjadi alasan pembulatan harga. Dalam kondisi setiap harinya pembulatan harga sering dianggap sebagai cara praktis untuk menjaga kelancaran transaksi karna uang receh tidak tersedia dengan mudah.

Namun tidak semua konsumen dapat menerima pembulatan harga tersebut, beberapa konsumen menuntut pengembalian uang

¹⁰⁵ Alan, pengawas SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsumen yang tetap berpegang pada haknya untuk mendapatkan pengembalian secara penuh, walaupun kasusnya jarang tetapi pelaku usaha merasa perlu tetap menyediakan uang receh untuk menghindari potensi ketidakpuasan dari konsumen. Jika permintaan konsumen tidak dipenuhi, dikhawatirkan hal tersebut dapat memperlambat proses transaksi.

d. SOP Pertamina

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh anggota organisasi. SOP berfungsi untuk memastikan bahwa semua keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas berjalan efektif, efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Tetapi untuk adanya SOP pembulatan harga tersebut pengawas SPBU tidak tau menau.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas SPBU yaitu:¹⁰⁶

“kalau SOP perusahaan ada mbak tapi saya juga kurang tau, dan untuk SOP pembulatan harga kayaknya ngga ada”

Dari hasil wawancara tersebut pengawas SPBU menyatakan bahwa benar adanya SPBU Balung Lor terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun, pengawas SPBU tersebut mengaku tidak terlalu mengetahui detail tentang SOP yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP perusahaan sudah

¹⁰⁶ Alan, pengawas, Wawancara, Balung, 5 Agustus 2024

diterapkan, pemahaman atau sosialisasi mengenai SOP di kalangan karyawan masih perlu ditingkatkan.

Ketika ditanya mengenai SOP yang berkaitan dengan pembulatan harga, pengawas SPBU menyebutkan bahwa setaunya tidak ada SOP khusus yang mengatur tentang pembulatan harga. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari konsumen.

Oleh karena itu, adanya SOP yang mengatur pembulatan harga secara transparan dan adil akan sangat penting untuk memastikan praktik bisnis yang lebih profesional dan mengurangi potensi ketidakpuasan dari pelanggan.

2. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam praktik pembulatan harga yang harus dibayar ini, undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya memberi perlindungan terhadap konsumen saja melainkan sesuai dengan pasal 2 UUPK konsumen juga perlu menjaga adanya asas keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam jual beli tentunya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai jumlah barang dan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Pada praktik pembulatan harga di SPBU operator menentukan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen tanpa

mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika terjadi pembulatan harga, dengan alasan tidak tersedianya uang pecahan dengan nominal selisih harga yang dibulatkan.

Hal tersebut mengakibatkan konsumen ketidakrelaan dan kekecewaan, dengan adanya pembulatan harga yang terjadi meskipun dengan nominal yang sedikit.

Berikut pengakuan yang disampaikan oleh konsumen 3 yaitu saudara Juliana, berikut pengakuan dari konsumen 3:¹⁰⁷

” iya mbak, saya memang kurang setuju karna tiba-tiba dibulatkan ga bilang-bilang juga, kan kalau misal kayak sepeda saya kan penuh kurang lebih Rp. 30.000 terus pas ngisi penuh ternyata Rp. 29.400 yang 600 meskipun dikit kalo dapet bensinnya kan juga lumayan mbak”.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pelanggan merasa kurang setuju dengan kebijakan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak pengelola SPBU. Konsumen merasa bahwa pembulatan harga ini dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau penjelasan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kekecewaan. Dalam contoh yang diungkapkan,

konsumen mengisi bensin dengan harapan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan nilai BBM yang diperolehnya, yaitu sekitar Rp.30.000. Namun, kenyataannya, pengisian penuh tersebut hanya mencapai Rp.29.400, dan ada kekurangan Rp.600 yang seharusnya diakumulasikan dalam bentuk BBM.

¹⁰⁷ Juliana, konsumen, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

Konsumen juga menyampaikan bahwa meskipun jumlah selisihnya terbilang kecil, yaitu Rp. 600, nilai tersebut tetap berarti jika dihitung dalam bentuk bahan bakar yang dapat diperoleh. Bagi pelanggan, setiap liter atau bahkan mililiter BBM yang bisa dibeli dengan uang tersebut cukup bernilai, terutama jika digunakan untuk keperluan kendaraan seperti sepeda motor. Kekecewaan ini muncul karena pelanggan merasa tidak mendapatkan haknya secara penuh sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan, sehingga kebijakan pembulatan harga ini dianggap merugikan, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.

Hal ini juga berdasarkan pendapat ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balung yaitu Bapak Imam, beliau berpendapat bahwa:¹⁰⁸

“sebenarnya mbak, kalau menurut undang-undang pembulatan harga yang dilakukan karna kurangnya uang receh itu tidak bisa dianggap sebagai alasan yang sah jika dilakukan tanpa persetujuan konsumen atau tanpa informasi yang jelas, harusnya kalau kekurangan uang receh, si pelaku usaha ini tetap berkomunikasi dengan konsumen, karna supaya hal tersebut dapat di setujui atau diterima oleh konsumen”.

Dari hasil wawancara tersebut Bapak Imam menjelaskan bahwa pembulatan harga akibat kurangnya uang receh tidak dapat dianggap sah secara hukum jika dilakukan tanpa persetujuan kosumen atau tanpa adanya informasi yang jelas. Maka apabila terjadi kekurangan uang receh, harusnya pelaku usaha menawarkan alternanif atau meminta persetujuan konsumen terkait pembulatan harga tersebut.

¹⁰⁸ Imam, Ketua LSM Balung, Wawancara, Balung, 23 November 2024

Menurut UUPK pembulatan sepihak atau tanpa adanya persetujuan konsumen maka dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan konsumen, karena mungkin konsumen membayar lebih dari harga yang seharusnya tanpa mendapatkan informasi atau persetujuan sebelumnya, selain itu, pasal 10 UUPK melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tariff suatu barang dan/jasa.

Praktik pembulatan harga sepihak juga dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang telah diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang/atau jasa.

Tetapi terdapat pengakuan konsumen dari hasil wawancara mengenai akad saat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) mengatakan bahwa sering membeli BBM di SPBU tersebut juga sering mengisi BBM secara *fulltank* tetapi di saat pengisian BBM *fulltank* tak jarang nominal rupiah yang tertera selalu genap tetapi operator SPBU tidak pernah meminta persetujuan konsumen dan selalu dilakukan secara sepihak, selama pengisian hingga terjadinya pembulatan harga, operator SPBU hanya diam saja tanpa memberi tau jika ada pembulatan harga.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Juliana, konsumen, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

Adanya praktik pembulatan harga memang tidak selalu diterima dengan baik oleh konsumen. Beberapa konsumen juga terdapat ada yang merasa dirugikan dan tidak setuju dengan keputusan pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh SPBU. Selain itu beberapa konsumen juga berpendapat bahwa adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU sama saja mengambil keuntungan dan merugikan konsumen karena nominal yang didapat semakin lama menjadi banyak.

Seperti pengakuan dari konsumen 1 yaitu saudara Amalia, berikut pengakuan dari konsumen 1 yaitu sebagai berikut :¹¹⁰

“adanya pembulatan harga itu saya kurang setuju mbak apalagi pihak SPBU tidak meminta persetujuan dulu malah dilakukan sepihak, sisa uang kembalian kalo terus menerus kan jadi semakin banyak, yang ada malah menjadi keuntungan bagi SPBU dan merugikan konsumen”.

Dalam hasil wawancara tersebut konsumen 1 menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan secara sepihak tanpa ada komunikasi atau persetujuan dari konsumen. Kebijakan tersebut dianggap tidak adanya transparansi dalam transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat menekankan hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar, termasuk mengenai harga barang atau jasa yang ditawarkan. Hal tersebut telah di atur dalam pasal 4 huruf c UUPK

¹¹⁰Amalia, konsumen, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, pasal 10 UUPK mengenai larangan informasi yang menyesatkan, dan pasal 7 huruf b yaitu kewajiban pelaku usaha memberikan informasi harga dengan transparan.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balung yaitu Bapak Imam, menyatakan bahwa:¹¹¹

“iya mbak, pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen itu dapat melanggar hak konsumen atas kebenaran dan kejujuran informasi, sebagaimana yang diatur didalam undang-undang”.

Dari hasil wawancara tersebut ketua LSM mengungkapkan bahwa pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana di atur dalam UUPK. Ketidakterbukaan dalam praktik pembulatan harga dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan konsumen, hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip transparansi demi menjunjung hak konsumen.

Kecuali pembulatan harga yang terjadi telah di sepakti oleh konsumen dan terdapat unsur kerelaan tanpa adanya paksaan, seperti pendapat menurut konsumen 5 yaitu saudara ahmad, konsumen 5 menyatakan bahwa:¹¹²

“oh iya gapapa mbak saya rela kok, saya nggak mempersalahkan”.

¹¹¹ Imam, Ketua LSM Balung, Wawancara, Balung, 23 November 2024

¹¹² Ahmad, konsumen, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

Pernyataan konsumen mencerminkan kepuasan dan kerelaan yang cukup tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pom bensin tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian kecil terkait pembulatan harga, hal itu tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap menggunakan layanan di tempat tersebut. Sikapnya yang menerima dan tidak mempermasalahkan pembulatan harga menunjukkan rasa pengertian terhadap standar operasional yang diterapkan oleh pihak penyedia layanan.

3. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbagai aktivitas jual beli atau ekonomi manusia didalam kehidupan bermasyarakat tentunya harus berdasarkan ekonomi syariah, tetapi kini masih banyak sekali kegiatan jual beli yang melanggar aturan hokum ekonomi syariah. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan dengan berbagai alasan apapun, karena hal tersebut bisa terdapat jual beli tidak sah atau dapat merugikan salah satu pihak

Seperti yang terjadi pada SPBU Balung Lor dengan adanya pemulatan harga yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para konsumen tentu hal tersebut telah melanggar aturan atau prinsip-prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan pendapat dari hasil wawancara dengan Ustadzah Hj.Firdatullisa, beliau mengatakan bahwa:¹¹³

“Dalam transaksi jual beli itu mbak, memang harus dan wajib didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Contohnya yg pertama,

¹¹³ Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

prinsip keadilan atau (Al-‘Adl) disitu syariah telah menekankan pentingnya keadilan dalam jual beli, kemudian yang kedua yaitu transparansi atau (Al-Bayyinah) segala hal yang terkait dengan harga dan syarat jual beli itu harus jelas dari awal, yang ketiga yaitu kerelaan keduanya atau (Tardiyah). Tapi mbak jika pembulatan harga itu dilakukan dengan persetujuan dari konsumen tentu dalam batas yang wajar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut bisa diterima dalam konteks syariah”.

Dalam hasil wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pedoman saja, tetapi dalam ekonomi syariah juga harus memiliki pondasi yang melandasi setiap transaksi yaitu prinsip syariah yang terdiri dari keadilan, transparan dan kerelaan antara kedua belah pihak, hal tersebut harus diterapkan secara bersamaan agar transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah menurut hukum syariah.

Tetapi jika salah satu dari prinsip tersebut tidak dilaksanakan, semisal tidak adanya keterbukaan atau informasi dalam transaksi, maka transaksi tersebut bisa dianggap cacat dan tidak sesuai dengan syariah.

Namun praktik pembulatan harga tidak selalu diterima baik oleh konsumen salah satunya karna tidak adanya informasi atau tidak adanya transparansi.

Seperti pengakuan dari konsumen 2 yaitu saudara shinta, berikut pengakuan dari konsumen 2:¹¹⁴ :

“kalau saya kurang setuju mbak, soalnya ga ada bicara dulu, mungkin kalau misal bicara dulu jika mau dibulatkan mungkin saya bisa setuju, jadi cuma itu aja”

¹¹⁴ Shinta, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

Menurut pengakuan dari hasil wawancara tersebut konsumen 2 tidak setuju karna tidak adanya transparansi atau tidak adanya informasi terkait pembulatan harga yang dilakukan, tetapi jika terdapat transparansi konsumen 2 tidak mempersalahkan dngan adanya pembulatan harga tersebut.

Sebenarnya transaksi jual belibisa diterima dalam konteks syariaah selama dilakukan dengan persetujuan para konsumen. Persetujuan konsumen tersebut sangat penting karna kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu prinsip utama dalam syariaah. Jika konsumen menyetujui secara suka rela atas adanya pembulatan harga maka transaksi tersebut dianggap sah. Juga syariaah menekankan bahwa pembulatan tidak dilakukan dengan cara merugikan atau diuntungkan secara berlebihan salah satu pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Seperti pengakuan dari wawancara dengan konsumen 4 yaitu saudara riska, berikut pengakuan dari konsumen 4 :¹¹⁵

“kalau saya memang sering ngisi BBM *full* disini dan memang harga yang tertera nggak mesti genap mbak, kadang genap kadang engga tapi saya rela kok mbak nggak mempersalahkan pembulatan harga itu”.

Dalam wawancara ini, konsumen menjelaskan bahwa dirinya sering mengisi bahan bakar (BBM) secara penuh di SPBU Balung Lor.Ia menyadari bahwa harga yang tertera di SPBU tersebut tidak selalu berjumlah genap. Meski demikian, konsumen tersebut menunjukkan sikap yang cukup terbuka dan tidak mempermasalahkan kondisi tersebut.Ia

¹¹⁵ Riska, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

menyampaikan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan harga yang mungkin saja tidak bulat atau tidak genap ketika mengisi BBM. Sikap rela dan tidak mempermasalahkan pembulatan harga ini menunjukkan bahwa konsumen tersebut lebih fokus pada kenyamanan dan kebiasaan dalam mengisi BBM secara rutin dari pada detail harga yang sebenarnya tidak terlalu signifikan baginya.

Dan jika pembulatan harga dilakukan tanpa persetujuan konsumen maka menurut hukum ekonomi syariah hal tersebut dianggap tidak ada bentuk keadilan didalamnya.

Seperti penjelasan dari Ustadzah Hj.Firdatullisa, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

“iya mbak betul, pembulatan yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen itu menurut hukum ekonomi syariah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi, karna itu tadi mbak, prinsip utama dalam ekonomi syariah yaitu keadilan, transparan dan kerelaan. Maka dari itu hal tersebut dianggap melanggar, jadi untuk menghindari hal semacam itu pelaku usaha harus memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah”.

Dari hasil wawancara tersebut beliau mengungkapkan bahwa prinsip transparansi sangat penting, bahwa transparansi berarti segala informasi terkait harga dan kondisi jual beli harus dijelaskan dengan jelas dan terbuka terhadap konsumen, karna jika pelaku usaha tidak melakukannya atau menyembunyikan dan menciptakan ketidakjelasan maka hal tersebut dilarang dalam prinsip syariah.

¹¹⁶ Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

Tak sampai disitu pembulatan harga terjadi juga karna jarang nya uang pecahan recehan, hal itu bisa menghasilkan jual beli yang sah, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Seperti penjelasan dari hasil wawancara oleh Ustadzah Hj.Firdatullisa, yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

“untuk pembulatan harga jika alasannya untuk mempermudah transaksi itu di perbolehkan mbak, tetapi tetap selama memenuhi syarat-syarat syariah itu tadi, yang meskipun pasti menguntungkan pihak pelaku usaha, maka hal tersebut sah selama konsumen tidak merasa dirugikan jika pembulatan harga terjadi sepihak dan sebaliknya mbak”.

Dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa pembulatan harga boleh dilakukan dengan alasan mempermudah proses transaksi, tetapi tetap wajib mematuhi prinsip syariah. Dengan demikian poin penting yang harus di jaga yaitu kejujuran dan keadilan dalam proses transaksi.

Meskipun hal ini menguntungkan pelaku usaha karna dapat menghindari kerepotan atau memberikan kembalian kecil, kondisi ini tetap sah selama tidak ada keberatan dari konsumen. Juga penting bagi pelaku usaha untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai kebijakan tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor

Pembulatan harga adalah proses penyesuaian angka nominal suatu harga atau nilai transaksi ke angka tertentu. Pembulatan ini sering

¹¹⁷ Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

dilakukan untuk mempermudah transaksi, terutama ketika melibatkan uang tunai, guna menghindari penggunaan pecahan kecil seperti koin. Dalam penentuan harga yang terjadi di SPBU sudah sesuai dengan ketentuan harga yaitu pembayaran dalam jual beli dilakukan secara tunai. Pembayaran pembelian BBM yang dilakukan oleh konsumen di SPBU Balung Lor yaitu pembayaran secara tunai.

Dari hasil temuan beberapa yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga kepada konsumen pengisian BBM *fulltank* di SPBU Balung Lor yaitu karna terdapat kelangkaan uang receh,¹¹⁸ selain itu karna untuk efisiensi waktu saat pengisian BBM¹¹⁹ dan untuk mempermudah transaksi antara operator dan konsumen.¹²⁰ Bahkan tidak adanya SOP yang berlaku khusus untuk pembulatan harga.¹²¹

Terkait dengan pembulatan harga sebenarnya ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang “Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan”.¹²² Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (3) yaitu “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”.

¹¹⁸ Ido, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

¹¹⁹ Zenal, operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

¹²⁰ Alan, pengawas SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

¹²¹ Alan, pengawas SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

¹²² PERMENDAG RI Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

Dalam pasal 6 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap uang pecahan yang sudah tidak beredar. Pasal tersebut dapat dianalisis dengan peraturan terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh SPBU kepada konsumen yaitu pihak operator selaku pelaku usaha boleh melakukan pembulatan harga kepada konsumen yang mengisi BBM hingga fulltank, tetapi dalam peraturan tersebut pembulatan harga harus memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Pecahan Rp. 100, Rp. 200, Rp.500 dirasa masih bisa dijumpai meskipun sulit untuk mendapatkannya. Karena pihak SPBU merasa kesulitan untuk memberikan uang kembalian dengan nominal pecahan yang sulit ditemukan, maka operator SPBU terpaksa untuk melakukan pembulatan harga.

Selanjutnya dalam Peraturan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang “Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan” pasal 6 ayat (4) yaitu “Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran”. Pada ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi pembulatan harga para pelaku usaha harus konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen pengisian BBM.

Tetapi dalam praktik pembulatan harga yang terjadi fakta dilapangan pihak SPBU tidak pernah meminta persetujuan kepada para kosnumen saat melakukan pembulatan harga, tentu hal tersebut dapat menyalahi aturan yang ada. Sesuai dengan adanya peraturan tersebut

harusnya pihak SPBU memberikan informasi atau menerapkan adanya transparansi kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga agar tidak ada unsure keterpaksaan dari pihak konsumen. Hal ini dianggap sepele oleh operator SPBU, Seberapa pun kecil nilai uangkembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak konsumen.

Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dariuang sisa kembalian telah menjadi sesuatu kebiasaan yang umumdilakukan di SPBU, Supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko.Kiranya praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini tidakmenjadi kebiasaan yang terus menerus dan seolah menjadi hal yang lumrah dilakukan.Juga terkadang pelaku usaha memanfaatkan kelemahan yang ada pada konsumen dan terfokus pada keuntungan sesaat.¹²³

Meskipun sebgaaian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akantetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puasdan tidak setuju jika praktik pembulatan harga dilakukan. Hal ini tentu tetapharus dijadikan bahan pertimbangan oleh pengusaha. Khususnya di SPBU Balung Lor agar seminim mungkin menghindari praktikpembulatan harga.

¹²³ Riza Faisol, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor : Penerbit IPB Press : 2020), 16

2. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdato adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²⁴

Dalam transaksi jual beli mengenai jumlah barang atau jasa dan jumlah uang yang harus dibayarkan tentu diantara kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat terlebih dahulu, tetapi pada pembulatan harga di SPBU operator melakukan pembulatan harga tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Hal tersebut justru tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak dan kewajiban konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Seperti pendapat dari ketua LSM Balung yang menyatakan bahwa pembulatan harga yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen maka hal tersebut dianggap dapat melanggar peraturan perundang-undangan yaitu hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas karna menurutnya tidak adanya keterbukaan dalam praktik pembulatan harga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian konsumen, oleh karna itu komunikasi yang terbuka sangat penting untuk menjaga kepercayaan para konsumen.¹²⁵

¹²⁴ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

¹²⁵ Imam, Ketua LSM Balung, Wawancara, Balung, 23 November 2024

Pengakuan yang sama juga dari konsumen 1 yang menyatakan tidak setuju dengan pembulatan harga karna tidak adanya informasi terkait pembulatan harga, hingga berpendapat bahwa hal tersebut dapat merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha karna pembulatan harga yang terus menerus terjadi meskipun dalam jumlah kecil.¹²⁶

Pembulatan harga adalah peristiwa yang seharusnya tidak terjadi karna ketika konsumen mengisi BBM secara *fulltank* operator SPBU meminta konsumen membayar dengan harga yang telah dibulatkan sepihak oleh operator, harga dimonitor menunjukkan Rp.89.800 sehingga setelah dibulatkan menjadi Rp.90.000, maka konsumen membayar sebanyak Rp.90.000 kepada operator SPBU. Membayar lebih dari yang sebenarnya meskipun tidak banyak tetapi hal tersebut dapat merugikan konsumen karna didalam pembulatan harga tersebut terdapat hak konsumen dan juga dapat membuat ketidaknyamanan dalam bertransaksi. Padahal di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, serta pada pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang di perdagangkan.

¹²⁶ Amalia, Konsumen, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

Akan tetapi bagi beberapa konsumen yang tidak mempersalahkan pembulatan harga tersebut maka transaksi jual beli yang dilakukan adalah sah hukumnya, karna dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yaitu terdapat kata sepakat, jadi keduanya telah memenuhi syarat perjanjian tersebut.

Seperti menurut pendapat dari hasil wawancara dengan konsumen 5, berpendapat bahwa konsumen 5 tidak mempersalahkan pembulatan harga tersebut, dan konsumen 5 juga menyatakan kerelaannya terhadap pembulatan harga yang terjadi pada saat pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).¹²⁷

Sedangkan bagi konsumen yang mempersalahkan atau tidak rela maka jual beli yang dilakukan adalah tidak sah hukumnya, karna tidak adanya kesepakatan dan juga konsumen tidak menyatakan bahwa adanya kerelaan ataupun persetujuan dengan adanya pembulatan harga. Pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU dapat digolongkan sebagai paksaan sebab tidak ada kerelaan maupun keikhlasan dari konsumen sehingga kelebihan pembayaran tersebut diberikan secara terpaksa atau tidak suka rela.

Kewajiban pelaku usaha telah di atur didalam pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :¹²⁸

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹²⁷ Ahmad, Konsumen, Wawancara, Balung, Pada 1 Agustus 2024

¹²⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf (b) mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pembulatan yang terjadi di SPBU Balung Lor yaitu pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, serta di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf (c) yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

Maka transaksi pada konsumen yang mengisi BBM secara *fulltank* terdapat adanya penyimpangan. Karna pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU terjadi secara sepihak dan tidak memberikan informasi terlebih dahulu sehingga dari sebagian konsumen mengalami ketidakrelaan. Kecuali konsumen yang rela atau tidak mempersalahkan adanya hal tersebut maka transaksi yang terjadi adalah sah dan tidak terdapat penyimpangan saat transaksi dilakukan seperti pernyataan dari konsumen 5.¹²⁹

Pasal 8 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Pada pasal 8 huruf (a) (b), dan (c) tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan selalu berlaku baik, benar serta jujur dalam setiap transaksi jual beli tanpa

¹²⁹Ahmad, konsumen, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

mengurangi takaran atau melebihkan pembayaran dengan yang sebenarnya tanpa persetujuan atau sepengetahuan kedua belah pihak.¹³⁰

3. Pembulatan Harga di SPBU Balung Lor Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya untuk memenuhi segala kebutuhannya, sedangkan islam merupakan pedoman yang utuh dan memberikan panduan terhadap segala aspek salah satunya yaitu pada aspek transaksi keuangan dan bisnis. Jadi ekonomi islam adalah suatu system ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai islam diantaranya yaitu pada al-qur'an, sunnah, dan ijma' yang memfokuskan pada aspek keadilan, keseimbangan serta kesejahteraan bersama, Ekonomi islam juga menekankan untuk selalu bertanggungjawab terutama dalam keuangan dan bisnis.

Dengan adanya pembulatan harga yang terjadi di SPBU Balung Lor, yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dengan alasan minimnya peredaran uang receh,¹³¹ maka hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen. Hal ini justru dapat mengambil hak orang lain. Dalam hal ini termasuk dalam melanggar etika dalam bisnis, yang dimana seharusnya etika bisnis itu terdapat transparansi dan tidak merugikan pihak lain.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli atau ba'i dianggap sah apabila telah menuhi syarat dan rukunnya, pasal 56

¹³⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> di akses pada 01 Desember 2023

¹³¹ Ido, Operator SPBU, Wawancara, Balung Lor, pada 1 Agustus 2024

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan ada tiga rukun jual beli atau ba'i yaitu, pihak-pihak, objek dan kesepakatan.

Pihak-pihak menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan objek jual beli yaitu terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.¹³²

Salah satu unsur permasalahan yang terjadi yakni pada unsur ketiga dalam pasal 56 KHES yaitu kesepakatan, yang dimana dalam praktek pembulatan harga di SPBU Balung Lor pelaku usaha tidak memberi tahu kepada konsumen tentang adanya pembulatan harga tersebut.

Seperti pendapat dari saudara Shinta, dia mengatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pembulatan harga karena tidak adanya informasi terkait pembulatan harga, dan saudara Shinta juga mengatakan jikalau ada informasi terkait adanya pembulatan harga untuk konsumen pengisian BBM hingga *fulltank* maka tidak mempersalahkan hal tersebut.¹³³

¹³² Pasal 58 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 26 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

¹³³ Shinta, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 10 Agustus 2024

Padahal unsur paling penting dalam jual beli yaitu kata sepakat. Dengan adanya pembulatan harga tersebut dan kedua belah pihak telah sepakat maka jual beli tersebut telah memenuhi prinsip muamalah yakni suka sama suka (an'taradin) antara kedua belah pihak.

Kesepakatan berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Serta pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menyebutkan bahwa kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Balung Lor sebenarnya sama saja dengan jual beli lainnya, hanya saja jual beli yang terjadi di SPBU ketika terdapat konsumen yang mengisi BBM *fulltank* pasti terdapat pembulatan harga dan ketika transaksi atau pembayaran pelaku usaha tersebut tidak mengkonfirmasi kepada konsumen jadi tidak adanya transparansi dalam jual beli mengenai adanya pembulatan harga tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari Ustadzah Hj.Firdatullisa, tentang pembulatan harga menurut prinsip syariah yaitu salah satu prinsip syariah adalah adanya transparansi, yang berarti jika

tidak adanya transparansi selama proses transaksi dilakukan maka hal tersebut dianggap tidak sah karna tidak memenuhi prinsip syariah.¹³⁴

Kecuali pembulatan harga yang dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya paksaan karna mempermudah transaksi menurut Ustadzah Hj.Firdatullisa maka hal tersebut dapat dikatakan sah, tentunya dengan tidak melanggar syarat-syarat syariah dan tidak merugikan satu sama lain.¹³⁵ Seperti pengakuan dari hasil wawancara dengan saudara Riska, dia mengatakan sering mengisi BBM hingga *full* di SPBU Balung Lor dan dia tidak mempersalahkan adanya pembulatan harga tersebut.¹³⁶ Maka transaksi yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan kerelaan konsumen tersebut dianggap sah. Menurut pasal 96 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan.¹³⁷

Pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹³⁸

Tetapi dalam pembulatan harga tersebut tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan adanya pembulatan harga tersebut justru lebih menguntungkan pelaku usaha namun merugikan konsumen, hal itu

¹³⁴Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

¹³⁵Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

¹³⁶Riska, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

¹³⁷Pasal 96 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011) <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

¹³⁸ Pasal 80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011) <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> di akses pada 05 Februari 2024

tidak sejalan dengan adanya prinsip muamalah yang berlaku atas dasar suka sama suka (an'taradin) diantara kedua belah pihak.

Muamalah adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang diatur oleh hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan. Contoh muamalah adalah jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi, terutama dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut adalah beberapa prinsip muamalah:¹³⁹

- a. Mubah, yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan
- b. Sukarela/Ridh(at-taradhi), yaitu semua kegiatan ekonomi dilakukan tanpa paksaan atau suka sama suka
- c. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, yaitu kegiatan muamalah harus mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat bagi masyarakat
- d. Memelihara keadilan, yaitu kegiatan muamalah harus menghindari penganiayaan dalam pengambilan kesempatan
- e. Bebas riba, yaitu transaksi yang melibatkan penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek perjanjian
- f. Bebas gharar, yaitu transaksi yang melibatkan unsur memakan harta orang lain dengan cara batil

¹³⁹Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022, 216

- g. Bebas maisir, yaitu transaksi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain
- h. Bebas produk haram, yaitu transaksi yang melibatkan produk haram
- i. Bebas praktik akad fasid atau batil, yaitu transaksi yang tidak sah atau batil.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :¹⁴⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamudengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalahMaha Penyayang kepadamu”.

Pada prinsip muamalah huruf (b), (f), (g) dan Q.S An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa jual beli atau ba'i harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak sehingga menguntungkan pihak lain dan memakan harta orang lain karna hal tersebut dapat melanggar prinsip muamalah dan Q.S An-nisa ayat 29 maka jual beli atau ba'i tersebut tidak mengandung unsur suka sama-suka terhadap produsen dan konsumen kecuali telah disepakati oleh konsumen dan tidak ada pihak yang dirugikan.

¹⁴⁰ Mujamma' Malik Fahd, Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318), 122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penyebab terjadinya pembulatan harga yang terjadi di SPBU itu karna terdapat beberapa alasan, salah satunya yaitu karna minimnya uang receh. Sebenarnya pembulatan harga menjadi hal yang sudah biasa atau hal lumrah yang terjadi di lingkungan masyarakat, karna hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi khususnya di SPBU Balung Lor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang “Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan”. Peraturan tersebut memperbolehkan pembulatan harga jika terdapat nilai rupiah yang sudah tidak beredar, tetapi tetap harus memperhatikan nilai rupiah yang masih beredar.
2. Pembulatan harga di SPBU Balung Lor ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak sejalan dengan pasal 7 huruf (b) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tetapi tetap dikatakan sah apabila konsumen tidak mempersalahkan adanya pembulatan harga yang terjadi.
3. Pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 huruf (c) yaitu kesepakatan, pembulatan harga yang terjadi tidak memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam

unsur jual beli, karna tidak mengandung unsur suka sama suka dalam pembulan harga yang terjadi. Tetapi transaksi yang terjadi bisa di katakan sah apabila telah memenuhi prinsip muamalah serta terdapat unsure suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Dengan adanya beberapa alasan yang mendasari adanya pembulatan harga dan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang “Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan”, maka seharusnya pihak SPBU memperhatikan nilai nilai rupiah yang masih beredar, apabila dirasa berat maka untuk pembelian BBM *fulltank* pihak SPBU seharusnya menyiapkan untuk pembayaran secara non tunai dan konsumen membeli dengan menyebut nominal atau menggunakan uang pas.
2. Dengan adanya pembulatan harga yang terjadi di SPBU Balung Lor dan tidak sejalan dengan pasal 7 huruf (b) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Maka seharusnya operator SPBU memberikan informasi terlebih dahulu terhadap konsumen pembelian BBM *fulltank* jika terjadi adanya pembulatan harga, atau dengan memasang papan informasi tentang adanya pembulatan harga, dengan tujuan agar konsumen mengetahui adanya pembulatan harga tersebut.

3. Dengan adanya pembulatan harga yang terjadi di SPBU Balung Lor hal tersebut tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 huruf (c) yaitu kesepakatan, maka seharusnya pihak SPBU menyampaikan nominal dan informasi terkait pembulatan harga agar saling tahu menahu dan terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001)
- Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Jawa Timur: UIN Maliki Press, 2018)
- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Alfabeta, Bandung, 2011)
- Arifin, Imamul dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007)
- Atsar, Abdul, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019)
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014)
- Barkatullah, Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017)
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009)
- Halim, Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010)
- Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makasar, SAH MEDIA, 2017)
- Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2014)
- Jhon, M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pembulatan" <https://kbbi.web.id/bulat> diakses pada 28 februari 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Observasi" <https://kbbi.web.id/observasi> diakses pada 04 Februari 2024
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : UB Press, 2011)

- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- M.Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Akademia, 2012)
- Mahalf, Ahmad Mudjab, Ahmad Rodh Hazbullah, *Hadis-Hadis Mutaffaq Alaih*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022)
- Masykuroh, Nihayatul, *Etika Bisnis Islam*, (Banten : CV. Media Karya Kreatif, 2020)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. rev., cet. 28* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Mujamma' Malik Fahd, *Al Qur'an dan terjemah maknanya dengan bahasa Indonesia*, (Madinah Al-Munawaroh : Percetakan Malik Fahd, 1318)
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000)
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Rafiq, Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar)
- Riza, Faisal, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor : Penerbit IPB Press : 2020)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021)
- Shofie, Yusuf, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Stanton, William J, *Prinsip pemasaran, alih bahasa: Yohanes Lamarto* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Sudarsono, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2006)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokussmedi, 2008)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bakai Pustaka, 1976)

Yulianti, Lilik Noor, Megawati Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen* (Bogor : IPB Press, 2022)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013)

Skripsi

Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada Spbu Lamnyong Banda Aceh)” (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Fuad Afandi Tamam, “Keabsahan Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak Di SPBU Pertamina Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya”, (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)

Moch. Ari Kholid Mandala Putra, “Analisis Hokum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Peron Sawit Raket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”, (Skripsi : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Rosma Yanti Gultom, “Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)

Skripsi Tesis, “Metode Penelitian Humum Empiris dan Normatif”, (Januari 2013)

Jurnal

Miftah Arifin “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ius Constituendum, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Dahlatul Ulama, 2020

Muhammad Fauji, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin” (Jurnal : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2024)

Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022

Undang-Undang

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011)

PERMENDAG RI Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG
DIPERDAGANGKAN

Website

[Balung, Jember - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 02 Oktober 2024

F Fairus, Metode Penelitian, 2020, <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 29 Januari 2024

<https://jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjAjMQ==/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2000-menurut-desa.html> diakses pada 04 Oktober 2024

IDN Times, Pembulatan: Pengertian, Aturan, dan Cara Membulatkan pada Excel, <https://www.idntimes.com/business/economy/langgeng-irma-salugiasih-1/pembulatan-pengertian-aturan-dan-cara-membulatkan-pada-excel> diakses pada 17 Maret 2024

Linda Hanafiyah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Pengadilan Agama Batang) https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=656:kom-pilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-sebagai-sumber-hukum-materiil-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia-2&catid=160&Itemid=772 diakses pada 16 Maret 2024

Saiful Anam & Partner, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum), <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 04 Januari 2025.

Wawancara

Adi, Operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 4 Agustus 2024

Ahmad, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

Alan, Pengawas SPBU, Wawancara, Balung, pada 5 Agustus 2024

Amalia, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 26 Agustus 2024

Firdatullisa, Tokoh Masyarakat, wawancara, Balung, 25 Oktober 2024

Ido, Operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

Imam, Ketua LSM Balung, Wawancara, Balung, 23 November 2024

Juliana, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 26 Agustus 2024

Leli, Operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 4 Agustus 2024

Riska, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 1 Agustus 2024

Shinta, Konsumen SPBU, Wawancara, Balung, pada 26 Agustus 2024

Zenal, Operator SPBU, Wawancara, Balung, pada 4 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Az Zahra Sabira

NIM : 201102020001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini, dengan judul **“Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Balung Lor)”** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 November 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Annisa Az Zahra Sabira
NIM.201102020001

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Rumusan Masalah
Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Balung Lor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembulatan Harga 2. Perlindungan Konsumen 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian pembulatan harga b. Pengertian harga c. Pengertian pembulatan harga a. Pengertian perlindungan konsumen b. Asas-asas perlindungan konsumen c. Pengertian konsumen dan pelaku usaha d. Larangan bagi pelaku usaha a. Pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah b. Pengertian jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah c. Asas akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah d. Rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah e. Rukun Ba'I dalam kompilasi hukum ekonomi syariah 	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas SPBU 2. Operator SPBU 3. Konsumen SPBU 4. Ketua LSM Balung 5. Tokoh Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Sosiologi Hukum (sociological approach) 2. Jenis Penelitian : Hukum Empiris/Kualitatif 3. Lokasi Penelitian: SPBU Balung Lor 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : Teknik analisis deskriptif kualitatif 6. Keasahan Data : Triangulasi Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Saja yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pembulatan Harga Di SPBU Balung Lor 2. Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

PEDOMAN/NASKAH WAWANCARA

1. Apa saja yang memicu atau yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga ketika terdapat konsumen yang mengisi BBM hingga fulltank?
2. Di SPBU Balung Lor ini apakah ada SOP khusus untuk pembulatan harga tersebut?
3. Ketika mengisi BBM hingga fulltank di SPBU Balung Lor pasti pernah mengalami adanya pembulatan harga, dengan adanya hal tersebut bagaimana tanggapan anda, apakah rela atau bahkan tidak mempersalahkan ketika uang kembalian dan takaran BBM yang seharusnya di dapatkan tetapi tidak didapatkan? Setuju atau bahkan tidak setuju ?
4. Apakah anda sering mengisi BBM hingga *full tank* di SPBU Balung Lor dan Bagaimana akad yang terjadi ketika anda membeli BBM *full tank* di SPBU Balung Lor?
5. Bagaimana hukum ekonomi syariah memandang pembulatan harga dalam transaksi jual beli, apakah sesuai dengan prinsip syariah?
6. Apakah pembulatan harga yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah?
7. Apakah pembulatan harga yang dilakukan untuk kemudahan transaksi diizinkan dalam hukum syariah, meskipun menguntungkan salah satu pihak?
8. Apakah pembulatan harga yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah?
9. Apakah pembulatan harga yang dilakukan untuk kemudahan transaksi diizinkan dalam hukum syariah, meskipun menguntungkan salah satu pihak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1908/Un.22/4/PP.00.9/5/2014

27 Mei 2024

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala SPBU Pertamina 54.681.24 Balung
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Annisa Az Zahra Sabira
NIM : 201102020001
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada SPBU Balung Lor)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,


Wildani Hefni,



Jember, 12 November 2024

Perihal : Pemberian Izin Penelitian di SPBU 54.681.24

Yth.

Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan Hormat,

Merujuk pada surat Nomor : B-1908/Un.22/4/PP.00.9/5/2024 tanggal 27 Mei 2024
perihal Pra Penelitian, dengan hormat disampaikan bahwa :

Nama : Annisa Az Zahra Sabira
NIM : 201102020001
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Pada SPBU Balung Lor)

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SPBU 54.681.24 pada bulan Mei -
November 2024 dan di perkenankan untuk mempergunakan data hasil penelitian tersebut
secara bertanggung jawab untuk kepentingan skripsi/tugas akhir.

Demikian disampaikan surat keterangan ini. Mohon dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menyetujui, 12 November 2024


Alonuri D.P.

DOKUMENTASI

1. Bukti dokumentasi wawancara dengan konsumen SPBU Balung Lor



Konsumen 1

Wawancara dengan saudara Amalia sebagai konsumen SPBU Balung Lor



Konsumen 2

Wawancara dengan saudara Shinta sebagai konsumen SPBU Balung Lor



Konsumen 3

Wawancara dengan saudara Juliana sebagai konsumen SPBU Balung Lor



Konsumen 4

Wawancara dengan saudara Riska sebagai konsumen SPBU Balung Lor



Konsumen 5

Wawancara dengan saudara Ahmad sebagai konsumen SPBU Balung Lor

2. Bukti dokumentasi wawancara dengan Operator SPBU Balung Lor



Operator 1

Wawancara dengan saudara Ido sebagai konsumen SPBU Balung Lor



Operator 2

Wawancara dengan saudara Leli sebagai operator SPBU Balung Lor



Operator 3

Wawancara dengan saudara Adi sebagai operator SPBU Balung Lor

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Operator 4

Wawancara dengan saudara Zenal Efendi sebagai operator SPBU Balung Lor

3. Bukti dokumentasi wawancara dengan Pengawas SPBU Balung Lor



Pengawas SPBU

Wawancara dengan saudara Alan sebagai Pengawas SPBU Balung Lor

4. Bukti dokumentasi wawancara dengan Ustadzah Hj.Firdatullisa



Wawancara dengan Ustadzah Hj.Firdatullisa sebagai Tokoh Masyarakat

5. Bukti pembulatan harga




Bukti adanya pembulatan harga yang terjadi di SPBU Balung Lor

6. Kondisi SPBU Balung Lor



Kondisi atau suasana saat pengisian BBM di SPBU Balung Lor

7. Bukti chat dengan ketua LSM



Bukti chat dengan Bapak Imam Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balung

BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

Nama : Annisa Az Zahra Sabira
NIM : 201102020001
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 11 Mei 2002
Alamat : Dusun Krajan 1 Kel. Kasiyan Timur Kec. Puger
Kabupaten Jember, Prov. Jawa Timur
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : anisaazzahrasabira@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Ulum Kasiyan Timur : 2006-2008
2. MI Bustanul Ulum 04 Kasiyan Timur : 2008-2014
3. MTs Bustanul Ulum Kasiyan Timur : 2014-2017
4. SMK Zainul Hasan Balung : 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Olahraga (UKOR)
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)